

PEMBENTUKAN STRUKTUR – PPID 2025

2025

KPT NOMOR 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2013; PKPU No. 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021; PKPU No.4 Tahun 2021; dan Keputusan KPU No.88 Tahun 2015.
 - Keputusan ini Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
 - Lampiran : 4 Hlm.